

Peranan *World Wide Fund for Nature* (WWF) dalam Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN)

Oleh :

Eva Yeni Hutabalian
(yeni.hutabalian@gmail.com)

Pembimbing: Ahmad Jamaan, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293-Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

This research describes the land and forest fires that have large impact on a various sectors, such as the economy, transportation, agricultural production, the level of public health and state relations. Tesso Nilo National Park area suffered damage alarming various parties, including the Non-Government Organizations (NGO) and International Government Organizations (IGOs). The state of Tesso Nilo National Park has changed completely as a result of the increase in economic activity of the local population. This environmental issue is not just domestic problem of Riau administration or Indonesian government, but also being international community concern.

To analyze the research question, the writer uses constructivism. Constructivism assumes that shared ideas and values form the identity (ideational identity), which in turn affects interest. Ideational identity and interests is what ultimately helped determine political action. Constructivism gives attention to the importance and existing public discourse in society because discourse reflects and form beliefs and interests, and maintain norms that underlie the community acted.

This research shows WWF role in the establishment of conservation areas Tesso Nilo National Park, beginning with cooperation with stakeholders including BKSDA Riau, Riau provincial government in this case the Riau Provincial Forestry Office, District Government in this case the District Forestry Office Riau province, local people and various companies that operating in related areas.

Keyword: conservation, degradation, illegal logging, Non-Governmental Organization

Pendahuluan

Permasalahan lingkungan bisa saja terjadi di kawasan suatu negara, seperti polusi, *illegal logging*, perambahan hutan, deforestasi dan degradasi. Hal itu memiliki kontribusi terhadap dampak perubahan lingkungan secara global. Dampak yang dihasilkan antara lain pemanasan global,

kerusakan lapisan ozon, peningkatan emisi karbon dunia, hingga menimbulkan masalah besar bagi banyak negara di dunia seperti di Brazil, China, India dan Indonesia.¹

¹ A. Leroy Bennet, *International Organization: Principles and issues*, (Eds) 6, 1995, (Prentice Hall: New Jersey) Hlm. 321

Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami masalah lingkungan, seperti masalah banjir, perambahan hutan, hingga perusakan Taman Nasional di beberapa daerah di Indonesia, seperti halnya yang terjadi di Riau. Riau adalah provinsi yang memiliki lahan gambut terluas dengan 4,044 juta ha atau 56,1 % dari luas total lahan gambut di Sumatera (7,2 juta ha)². Keragaman jenis atau biodiversitas dipengaruhi juga oleh lingkungan yang memiliki tingkat interaksi antara vegetasi dan satwa (flora dan fauna) yang sangat tinggi dalam suatu ekosistem. Kerusakan terhadap vegetasi yang disebabkan oleh aktivitas deforestasi seperti pembakaran hutan dan lahan, berpengaruh terhadap ekosistem. Deforestasi menyebabkan tutupan lahan/tajuk akan semakin rendah dan akan semakin luas terbukanya lahan yang kemudian akan meningkatkan pelepasan CO₂ sehingga akan berdampak pada penurunan jumlah biota perairan yang berada disekitarnya.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan agenda tahunan Riau, khususnya pada musim kemarau (kering). Rawannya hutan dan lahan di Propinsi Riau terhadap kebakaran sangat terkait dengan kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) dalam usaha pertanian rakyat, usaha perkebunan skala sedang dan besar (perusahaan) serta kegiatan dibidang kehutanan lainnya seperti kegiatan perambahan hutan, okupasi lahan dan pencurian kayu (*illegal logging*).

Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Riau disebabkan oleh faktor manusia dengan motif tertentu. Dengan alasan ekonomi, pembakaran lahan dapat dilakukan oleh anggota masyarakat ataupun perusahaan. Tujuan kedua belah pihak tersebut adalah mendapatkan lahan

untuk budidaya tanaman kehutanan atau perkebunan. Ada juga tujuan lainnya yakni jual beli lahan. Semakin luas lahan yang dibakar untuk dijadikan perkebunan sawit, maka semakin besar keuntungan ekonomi yang didapat oleh anggota masyarakat ataupun perusahaan, sehingga pembakaran lahan berlangsung dalam skala yang luas dan tak terkendali. Kebakaran hutan dan lahan telah memberikan dampak yang luas pada berbagai sektor, baik kepada perekonomian, transportasi, produksi pertanian, tingkat kesehatan masyarakat maupun hubungan kenegaraan (komplek dari negara tetangga).

Salah satu hutan yang dirambah adalah kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di tiga kabupaten di Provinsi Riau, yaitu Pelalawan, Kampar dan Kuantan Singingi. Tesso Nilo diambil dari dua nama sungai yang berada di bagian timur yaitu Sungai Nilo, dan di bagian barat yaitu sungai Tesso. Kawasan Tesso Nilo juga menjadi area tangkapan air (*catchment area*) untuk kedua sungai tersebut dan Sungai Segati yang berada di bagian Utara. Kerusakan ekosistem hutan di TNTN dipandang sebagai ancaman keamanan lingkungan yang berdampak terhadap keamanan manusia, sosial, budaya, ekonomi dan perubahan iklim yang terjadi. Peran penting hutan sebagai solusi perubahan iklim adalah, mampu berperan sebagai stok karbon (*carbon stock*), penyerap karbon (*carbon sequestration*), penyimpanan pasokan air, sumber keanekaragaman hayati dan menjaga stabilitas iklim.³

Upaya Indonesia dalam melakukan konservasi tidak terlepas dari beberapa tahapan, baik di dalam sistem pemerintahan maupun di luar sistem

² Stop Konversi Semenanjung Kampar karena Memicu Perubahan Iklim
<http://www.wwf.or.id/berita_fakta/pressrelease/?2740> Diakses pada tanggal 30 Oktober 2013

³ Endang Sukarsa, *Road Toward the Establishment of Category 2 Institute*, dalam *Workshop South-South Corporations (SSC II)* Oktober 2011, Pekanbaru: LIPI

pemerintahan. Di dalam sistem pemerintahan dibutuhkan kelembagaan untuk melakukan konservasi di samping peraturan perundang-undangan yang melegalkan segala aktivitas pengelolaan konservasi tersebut. Sedangkan di luar sistem pemerintahan ditandai dengan adanya lembaga/organisasi, masyarakat dan lembaga adat yang mengatur segala kegiatan konservasi. Salah satu organisasi yang berada di luar sistem pemerintahan adalah WWF (*World Wide Fund For Nature*).

Melihat kondisi hutan TNTN yang terus menerus mengalami degradasi, maka WWF kemudian melakukan upaya-upaya untuk mendesak pemerintah agar segera menghasilkan kebijakan yang mendukung pelestarian hutan. Menurut WWF jika kerusakan lahan gambut di daerah TNTN terus dibiarkan, maka bukan Indonesia saja yang akan menanggung akibatnya, tetapi masyarakat regional maupun global juga akan ikut merasakan akibatnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori konstruktivis dalam penelitian ini. Konstruktivis melihat bahwa realitas sosial merupakan hasil dari konstruksi manusia (konstruksi sosial). Konstruktivis mengklaim bahwa untuk menjelaskan atau memberi bukti bagaimana para aktor politik, individu, negara hingga organisasi internasional mendapati identitas mereka. Dan yang lebih penting bagaimana identitas ini menghasilkan kepentingan materi maupun non materi para aktor-aktor tersebut.⁴

Perspektif konstruktivisme berfokus pada ide. Konstruktivisme beranggapan bahwa *shared ideas* dan *values* membentuk identitas (*ideational identity*) yang pada gilirannya mempengaruhi kepentingan. *Ideational identity* dan *interests* inilah yang pada

⁴ Edward A Kolodziej, *Security and International Relation*, 2005, (New York: Cambridge University) Hlm 259

akhirnya turut menentukan aksi politis.⁵ Konstruktivisme memberikan perhatiannya pada kepentingan dan wacana umum yang ada ditengah masyarakat karena wacana merefleksikan dan membentuk keyakinan dan kepentingan, dan mempertahankan norma-norma yang menjadi landasan bertindak masyarakat.

Organisasi internasional mampu berperan sebagai aktor konstruktivisme di dalam kehidupan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu organisasi internasional berfungsi sebagai agen konstruksi sosial, entrepreneur norma dan mencoba merubah pemahaman sosial.⁶ Upaya WWF untuk melakukan konservasi Hutan dan menjaga keamanan lingkungan juga mengkonstruksikan bahwa pengelolaan hutan harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Illegal Logging, adalah serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan.⁷ Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di semua lini tahapan produksi kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelondongan, tahap pemrosesan dan tahap pemasaran; dan bahkan meliputi penggunaan cara-cara yang korup untuk mendapatkan akses ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan, seperti penghindaran pajak. Pelanggaran-pelanggaran juga terjadi karena kebanyakan batas-batas administratif

⁵ Andrew Linklater, *Theories of International Relations 3rd Ed*, 2004, (London: Palgrave Macmillan). Hlm. 188

⁶ Martha Finnemore, Dalam Karns & Mingst, *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*. 1996. (Lynne Rienner Publisher: London) Hlm 50

⁷ *Illegal Logging di Indonesia yang Tak Kunjung Terselesaikan*

<<http://litbang.bantenprov.go.id/2012/illegal-logging-yang-terjadi-di-indonesia-yang-tak-kunjung-terselesaikan/>> Diakses pada 5 Maret 2014

kawasan hutan nasional, dan kebanyakan unit-unit hutan produksi yang disahkan secara nasional yang beroperasi di dalam kawasan ini.

World Wide Fund for Nature (WWF), adalah salah satu NGO yang bergerak dalam bidang pelestarian lingkungan hidup yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian dan restorasi lingkungan.⁸

Non-Governmental Organization (NGO), adalah organisasi di luar pemerintahan yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Organisasi ini seringkali juga menjadi media aspirasi bagi masyarakat untuk dapat bersuara dan menentukan kebijakan pemerintah.⁹

Konservasi, adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, atau pelestarian. Sedangkan konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam (hayati) dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya.¹⁰

Pembahasan

Sejak tahun 2000, kawasan TNTN diusulkan oleh unit Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau dan Organisasi *World Wide Fund For Nature (WWF)* Indonesia dengan dukungan Dinas

⁸ *About Us* <<http://worldwildlife.org/about>> Diakses pada tanggal 23 November 2013

⁹ Corell, Elisabeth dan Michele M. Betsill. *Analytical Framework: Assessing the Influence of NGO Diplomats, dalam Betsill, Michele M. and Elisabeth Corell (ed.), NGO Diplomacy: The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations*. 2008 (London: The MIT Press) Hlm. 8

¹⁰ Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia online <http://kbbi.web.id/konservasi> diakses pada 12 Januari 2014

Kehutanan dan Gubernur Riau sebagai kawasan pelestarian gajah Sumatra. Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) sebelumnya merupakan areal HPH PT. Inhutani IV (eks HPH PT. Dwi Marta) yang telah dicabut ijinnya oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Nomor 10258/Kpts-II/2003 tanggal 12 Desember 2002 sebagai persiapan penunjukan Kawasan Konservasi Tesso Nilo.¹¹ Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo mulanya dikenal sebagai kawasan hutan langgam yang difungsikan sebagai Hutan Produksi terbatas untuk mencukupi kebutuhan bagi kayu industri dan kebutuhan kayu lainnya. Namun seiring berjalannya waktu dengan semakin hilangnya hutan, pada tahun 1980-an muncul permasalahan gajah karena kawasan hutan dibuka untuk kepentingan transmigrasi. Muncul konflik-konflik kepentingan satwa dengan manusia, karena gajah masuk kampung dan merusak lahan dan tanaman yang dimiliki masyarakat.

Dalam perkembangannya Gubernur Riau pada saat itu (Rusli Zainal, MM.) kemudian mengusulkan penambahan luas kawasan Taman Nasional Tesso Nilo menjadi 100.000 hektar berdasarkan surat nomor 522. Ekbang/6630 tertanggal 21 November 2007 yang meliputi areal PT. Nanjak Makmur, PT. Hutani Sola Lestari, PT Siak Raya Timber. Berdasarkan ketentuan adat lahan perluasan merupakan wilayah adat suku melayu (Petalangan) yang meliputi Kecamatan Sorek, Ukui, Langgam dan Tesso. Jumlah keseluruhan orang yang menghuni adalah 51 keluarga penduduk asli dan 1.914 pendatang.¹² Taman Nasional Tesso Nilo kembali di perluas sesuai SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 663/Menhut-II/2009 tentang perubahan fungsi sebagian kawasan hutan produksi terbatas kelompok

¹¹ Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau. 2006. *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo 2005 – 2025*. Jakarta: Departemen Kehutanan.

¹² (Arsip Yayasan World Wild Found, 2012).

hutan Tesso Nilo seluas lebih kurang 44.492 hektar.¹³ Perluasan TNTN juga merupakan langkah konkrit Departemen Kehutanan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.54/Menhut-II/2006 tentang Penetapan Riau sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Lanskap hutan Tesso Nilo di Provinsi Riau merupakan salah satu benteng pertahanan terakhir bagi gajah dan harimau Sumatera. Dengan lebih dari 4000 jenis tumbuhan yang tercatat sejauh ini, ditemukan lebih dari 200 spesimen tumbuhan di dalam setiap plot 200 meter persegi.¹⁴

Kerusakan Dan Perambahan Taman Nasional Tesso Nilo

Dengan dikeluarkannya kebijakan tentang berubahnya fungsi hutan serta larangan melakukan aktivitas perambahan di kawasan Tesso Nilo maka beberapa konflik bermunculan. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat dan keterbatasan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya hutan menjadi penyebab banyaknya terjadi perambahan hutan tersebut. Masyarakat hanya melihat kayu sebagai komoditas utama yang berprospek dan memiliki nilai ekonomis tinggi untuk dimanfaatkan tanpa mencoba untuk lebih memberdayakan hasil hutan lain selain kayu sebagai komoditas ekonominya.

Perambahan adalah penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sah. Dampak langsung dan tidak langsung perambahan di TNTN lebih luas dibanding pembalakan liar seperti perubahan ekosistem hutan menjadi kebun sawit, penurunan tingkat keragaman jenis flora, penurunan populasi fauna dan flora, dan banjir di sejumlah tempat. Perambahan

juga telah mempersempit habitat fauna, terutama gajah dan harimau Sumatera sehingga meningkatkan intensitas konflik manusia-satwa liar.

Perambahan juga sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perambah yang telah menetap sebagian besar berasal dari luar desa, luar kabupaten, dan luar provinsi dengan latar belakang kehidupan sosial, sistem penguasaan lahan yang berbeda dengan masyarakat lokal. Kehadiran mereka telah melahirkan oknum-oknum adat yang menjadi spekulan tanah, perebutan penghulu/pemimpin suku, dan penurunan jumlah pohon Sialang (pohon dimana madu bersarang) dan penurunan produksi madu yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi masyarakat lokal. Penguasaan kawasan hutan secara illegal yang berada di sebuah wilayah desa telah mempersulit sistem kependudukan desa, dan memperumit upaya-upaya penegakan hukum.

Perambahan kawasan hutan yang ada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan sekitarnya ini terjadi disebabkan oleh adanya jalan sebagai akses kearah kawasan hutan tersebut yang dibangun oleh PT. RAPP. Bekas lahan hasil perambahan tersebut di dimanfaatkan oleh masyarakat pendatang sebagai lahan perkebunan kelapa sawit, karet, dan sebagainya. Permasalahan ini terjadi dikarenakan para pemilik kawasan hutan atau perusahaan tidak memiliki tanggungjawab dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk mencegah dan melarang para perambah hutan.

Meningkatnya alih fungsi kawasan hutan menjadi peruntukan lain, seperti kebun sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI) menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati yang tentunya berdampak pada menurunnya daya dukung habitat untuk menjamin kelangsungan populasi gajah. Perambahan di Taman

¹³Perluasan TN Tesso Nilo Disambut Baik WWF <<http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/6297>> Diakses pada 2 Juli 2014

¹⁴ *NOMOR* : *P.73/Menhut-II/2006* <<http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/1658>> Diakses pada 2 juli 2014

Nasional Tesso Nilo salah satunya dipicu oleh adanya jalan koridor perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) sehingga memudahkan akses perambah ke sekitar dan ke dalam areal Taman Nasional Tesso Nilo untuk membuka hutan menjadi kebun sawit.

Selain itu disebabkan adanya klaim dari masyarakat adat terhadap kawasan hutan yang ada di lingkungan TN Tesso Nilo dan sekitarnya dan juga disebabkan karena banyaknya para pendatang yang memberikan iming-iming modal untuk pembangunan kebun dengan cara membentuk kelompok tani secara efektif dengan biaya yang murah. Masyarakat yang diberi jaminan tersebut adalah masyarakat yang sebelumnya berprofesi sebagai cukong pembalakan liar atau pemodal yang tidak memperoleh lagi lahan untuk perkebunan secara legal.

Luas perambahan pada tahun 2009 di kawasan perluasan TNTN menunjukkan peningkatan luas sangat tinggi, jika dibanding luasan perambahan tahun 2007. Berdasarkan analisis Citra Satelit Landsat, estimasi luas perambahan di kawasan ini pada tahun 2009 telah mencapai 19.976 hektar. Luas perambahan pada masing-masing kelompok perambahan di kawasan perluasan TNTN menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya dengan laju percepatan perambahan mencapai 6.000 hektar/ tahun. Sementara itu, laju perambahan pada kawasan TNTN yang sudah ada (yang ditunjuk tahun 2004) menunjukkan angka yang lebih rendah. Hingga 2009, luas perambahan di kawasan ini adalah ± 8.624 ha.¹⁵

Kawasan perambahan tersebut diatas ditempati lebih kurang 946 Kepala Keluarga (KK) namun belum termasuk kelompok perambahan yang berada di Koridor RAPP Ukui-Gondai. Sebagian

besar pengguna lahan yang menetap di lokasi perambahan adalah masyarakat pendatang. Sementara itu lahan yang dikuasi sebagian besar diperoleh dengan cara membeli. Hal ini menunjukkan faktor yang mendorong percepatan terjadinya perambahan di areal ini adalah adanya praktik jual beli lahan yang melibatkan oknum pemerintahan desa dan tokoh adat/ masyarakat. Selain itu lahan diperoleh melalui sistim bagi hasil. Sistim ini terjadi karena adanya pengakuan hak adat atau wilayah desa oleh masyarakat tempatan terutama yang terjadi pada Kelompok Perambahan Mamahan dan Air Sawan 1. Dalam skala kecil ada juga lahan yang diperoleh karena digarap sendiri.

Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo dibagi menjadi dua tipe, yang pertama adalah tipologi perambahan dominan yang terbagi dalam dua sub tipologi yaitu D 1 yang merupakan tipologi perambahan yang sangat dipengaruhi oleh penyebab/pemicu dan pemacu perambahan, memiliki lebih dari 1 faktor dari 3 faktor (kekuatan, kepentingan dan legitimasi) dan kelompok perambahan memiliki motif ekonomi, memperoleh lahan dengan cara membeli, telah memanfaatkan areal perambahan untuk pengembangan tanaman perkebunan dan dilakukan oleh pendatang dan atau pengusaha/pemodal. Yang termasuk dalam tipologi ini adalah kelompok perambahan Simpang Silau (SS), Bagan Limau (BL), Pondok Kempas (PK), Kuala Onangan Toro Jaya (KOTJ), Koridor RAPP Ukui Gondai (KRUG) dan Toro Makmur (TM). D 2 adalah tipologi perambahan yang sangat dipengaruhi oleh penyebab/pemicu dan pemacu perambahan, memiliki hanya 1 faktor dari 3 faktor (kekuatan, kepentingan dan legitimasi) dan kelompok perambahan memiliki motif ekonomi, memperoleh lahan dengan cara membeli, telah memanfaatkan areal perambahan untuk pengembangan tanaman perkebunan dan dilakukan oleh pendatang dan atau pengusaha/pemodal. Yang termasuk dalam

¹⁵ Buletin WWF ID, Suara Tesso Nilo Edisi April-Juni 2010, Hlm 17. Pdf

tipologi ini adalah kelompok perambahan Bina Warga Sejahtera (BWS), Mamahan (M) dan Km 93/Simpang HPH PT. Nanjak Makmur.¹⁶

Tipe perambahan yang kedua adalah tipologi Perambahan Marjinal. Kelompok perambah yang dipengaruhi oleh penyebab/pemicu dan pemacu perambahan, kelompok perambahan yang hanya memiliki 1 faktor dari 3 faktor (kekuatan, kepentingan dan legitimasi) dan kelompok perambahan memiliki motif ekonomi, memperoleh lahan perambahan dengan garap sendiri atau cara membeli, sebagian besar areal perambahan belum dimanfaatkan bahkan dalam kondisi semak belukar dan perambahan sebagian besar dilakukan oleh masyarakat tempatan. Yang termasuk dalam tipologi ini adalah kelompok perambahan Lancang Kuning (LK), Perbekalan (P), Air Sawan 1 (AS1), Asahan 2 (AS 2), dan Mandiri Indah (MI).¹⁷

Kebijakan Pemerintah Bekerjasama dengan NGO

Upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain, didalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2005-2015 menjelaskan kawasan lindung didalam Kepres No.32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Taman Nasional Tesso Nilo, namun dilapangan bahwa keseluruhan areal perkebunan kelapa sawit, karet dan sebagainya sektor Pelalawan berada di atas kawasan lindung. Kemudian bertentangan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2002 Tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan penggunaan kawasan hutan, seharusnya usaha pemanfaatan perkebunan pada hutan tanaman dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi. Dapat

disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap upaya pengendalian konversi kawasan lindung TN Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan yang belum maksimal.

Upaya lain yang dilakukan adalah adanya areal untuk perluasan kawasan lindung TN Tesso Nilo sekitar 100.000 Ha yang terletak di kawasan hutan milik PT. Nanjak Makmur, PT. Siak Raya Timber, PT. Hutani Sola Lestari. Namun areal ini maupun sekitarnya telah terjadi kegiatan perambahan hutan. Luas perambahan terjadi hingga tahun 2007 adalah TN Tesso Nilo (8.427 Ha), PT. Nanjak Makmur (7.198 Ha), PT. Siak Raya Timber (12.374 Ha), dan PT. Hutani Sola Lestari (6.806 Ha). Kegiatan perambahan dan konversi yang terjadi mengakibatkan kerusakan lahan pada kawasan lindung TN Tesso Nilo dan sekitarnya di Kabupaten Pelalawan sudah sangat mengkhawatirkan, kegiatan deforestasi, degradasi pemanfaatan lahan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di pinggiran kawasan, tetapi juga di kawasan perkebunan, daerah transmigrasi dan pedalaman. Kondisi permasalahan tersebut perlu diadakannya arahan pengendalian penggunaan kawasan lindung guna meminimalkan konversi baik bersifat Prefentif maupun bersifat kuratif dan memberikan arahan yang efektif dari pengendalian yang telah ada.

Sejumlah prakondisi perlu dilakukan agar upaya pelestarian berjalan secara efektif. Termasuk didalamnya memperkuat masyarakat, mendorong pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab, serta mewujudkan kebijakan dan praktek yang mendukung pelestarian. Upaya untuk melakukan konservasi dan restorasi di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tidaklah mudah. Menghindari deforestasi dan memulihkan kawasan hutan gambut merupakan paradigma baru yang coba dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Segala sesuatu harus melalui

¹⁶ Buletin WWF ID, Suara Tesso Nilo Edisi Januari-Maret 2010, Hlm 12. Pdf

¹⁷ Ibid

proses, dan sangat wajar jika terjadi beberapa kesalahan yang dilakukan. Selama 3 tahun terakhir banyak pelajaran berharga dan mahal dalam upaya untuk menciptakan hasil yang layak dalam bidang pencegahan deforestasi, konservasi hutan dan lahan gambut, serta upaya pemulihannya.

Upaya besar telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kehutanan, yang melibatkan sektor swasta dan LSM/NGO. *Non-Governmental Organization* (NGO) memiliki peran yang cenderung besar dalam pemerintahan suatu negara. Contohnya saja yang ada di Indonesia, bagaimana Indonesia melakukan kerjasama dengan NGO sebagai upaya untuk pencapaian sebuah target. Dalam kasus ini target yang dimaksud adalah konservasi lingkungan, karena memang isu lingkungan kini telah menjadi sebuah *high politics issue*, sehingga dirasa sangat perlu melibatkan banyak pihak dalam penyelesaiannya, termasuk NGO yang memang merupakan lembaga di luar pemerintahan.

Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab mengapa pemerintah mengajak beberapa NGO lingkungan untuk bekerjasama menangani masalah perambahan di Tesso Nilo antara lain, terbatasnya jumlah SDM atau personil, terbatasnya sumber dana/materi, serta terbatasnya pengetahuan dan pengalaman pemerintah dalam menangani masalah perambahan ini dibandingkan dengan NGO yang fokus sejak awal terbentuk adalah masalah-masalah lingkungan.

Tahun 2004-2006 dibentuklah koalisi *Eyes on the Forest (EoF)* bersama LSM setempat yang tergabung dalam dua jaringan besar: Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Alam Riau) dan WALHI Riau. Saat itu, EoF meminta kepada manajemen dua pabrik raksasa

bubur kertas milik grup APP dan APRIL agar tidak menerima kayu dari aksi pembalakan liar di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan sekitarnya. Keduanya setuju. Sementara itu, *Forest Crime Unit* WWF tetap memantau deforestasi di TNTN, yang di beberapa tempat tetap terjadi dengan pola baru yang terorganisir. Upaya meredam perambahan ini terus berlangsung, meski TNI dan Kemenhut sudah menjalin kerjasama dalam menjaga TNTN. Bekerjasama dengan para pemangku kepentingan adalah salah satu cara efektif memerangi perambahan di TNTN.¹⁸

Kementerian Kehutanan, melalui Dirjen Bina Usaha Kehutanan dan WWF-Indonesia bersepakat untuk mewujudkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) di bidang sosial kemasyarakatan. Kesepakatan ini merupakan bentuk dukungan kedua pihak kepada para pengelola hutan produksi di Indonesia, yang diwujudkan dalam upaya regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), fasilitasi kemitraan dan pengembangan sistem. Upaya-upaya tersebut dilatarbelakangi oleh terjadinya konflik sosial yang didominasi oleh konflik teritorial/lahan dan dialami oleh semua unit usaha sebagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam praktik pengelolaan hutan di Indonesia, yang mana lebih terfokus pada aspek teknis produksi. Para pihak di lapangan sulit untuk memetakan potensi konflik dan resolusinya karena masih terdapat kesenjangan kapasitas SDM yang mampu menangani permasalahan tersebut dengan baik. Hal ini seringkali mengakibatkan buruknya komunikasi dengan masyarakat sehingga membuat kondisi di lapangan menjadi kurang kondusif untuk para

¹⁸ *Masyarakat dan Konservasi*

<http://awsassets.wwf.or.id/downloads/50_kisah_inspirasi_wwf_untuk_indonesia.pdf> Diakses pada 15 Agustus 2014

investor mengembangkan investasi mereka.¹⁹

Langkah-langkah kedepan yang telah dipikirkan beberapa NGO, termasuk WWF-Indonesia mengenai wilayah Tesso Nilo di Riau dititikberatkan pada usaha-usaha untuk menjaga supaya dapat seluas mungkin mempertahankan daerah tersebut tetap berupa hutan dan membuatnya menjadi kawasan lindung. Pandangan ini dituangkan dalam apa yang dikenal sebagai Tesso Nilo Bukit Tigapuluh *Landscape* (TNBTL), atau Lansekap (Kawasan) Bukit Tigapuluh Tesso Nilo. TNBTL mencakup daerah seluas kira-kira 2 juta hektar termasuk blok terbesar hutan dataran rendah yang masih tersisa, yang sekarang dikenal sebagai Taman Nasional Tesso Nilo. Lanskap TNBT mencakup Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang sudah lebih dulu diresmikan; Lansekap TNBT terletak di dalam sebuah wilayah multi guna seluas 2 juta hektar yang dibatasi oleh empat kawasan lindung yang sudah ada yaitu Bukit Rimbang, Bukit Baling, Bukit Bungkok dan Kerumutan, dan kawasan lindung yang saat ini sudah menjadi taman nasional yaitu Tesso Nilo. Total area hutan dalam kawasan lindung ini adalah 600.000 hektar. Daerah usulan Taman Nasional Tesso Nilo merupakan salah satu kawasan yang memiliki keanekaragaman tanaman paling tinggi di dunia dan merupakan suaka bagi gajah Sumatera yang terancam keberadaannya dan kemungkinan juga bagi harimau Sumatera di Sumatera tengah.

¹⁹ WWF & Kemehut Sepakat Wujudkan PHPL di Bidang Sosial Kemasyarakatan
<<http://www.wwf.or.id/?34622/WWF-dan-Kemehut-Sepakat-Wujudkan-PHPL-Melalui-Peningkatan-Sistem-di-Bidang-Sosial-Kemasyarakatan>> Diakses pada 13 Agustus 2014

Konservasi WWF di Taman Nasional Tesso Nilo

Peran WWF dalam pembentukan kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo, diawali dengan melakukan kerjasama bersama *stakeholder* diantaranya BKSDA provinsi Riau, Pemda Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Pemda Kabupaten dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten provinsi Riau, masyarakat setempat dan berbagai perusahaan yang beroperasi di daerah terkait.

Untuk mengatasi masalah perambahan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo yang semakin menjadi-jadi tersebut, WWF mengusulkan untuk melakukan upaya advokasi yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan besar seperti RAPP, kepada para cukong besar, elit masyarakat, pejabat pemerintah daerah yang memberikan izin dan sebagian masyarakat dari desa terdekat atau para pendatang yang melakukan perambahan.

Upaya advokasi WWF sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama dalam pengelolaan TNTN dengan pemerintah kabupaten Riau dan lembaga terkait menghasilkan beberapa program kegiatan dan kebijakan pemerintah yaitu :

1. Usulan Perluasan TNTN yang dilakukan WWF bersama BTNTN dan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan dikeluarkannya Surat Rekomendasi dari Gubernur Riau nomor : 522.Ekbang/66.30 pada tanggal 21 November 2007.
2. Rencana Aksi Pengelolaan habitat gajah (SOP pengelolaan *Flying Squad Pos* Monitoring kawasan.
3. Draf kesepakatan tentang pencegahan dan penanggulangan perambahan hutan, *illegal logging*, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Tesso Nilo.
4. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts : 271.a/VII/2007 tentang pembentukan tim penanggulangan perambahan hutan

& lahan tentang perluasan Taman Nasional Tesso Nilo.

5. Pengembangan ekowisata di Taman Nasional Tesso Nilo.

Untuk melindungi kawasan dan menekan laju degradasi kawasan hutan Tesso Nilo dari kegiatan pembalakan liar, perambahan, perburuan liar dan pembakaran lebih lanjut, diluncurkanlah program kerjasama patroli pengamanan kawasan TNTN antara Balai KSDA Riau dan WWF Indonesia sejak April 2004. Program ini melibatkan masyarakat sekitar kawasan, untuk aktif menanggulangi berbagai bentuk kegiatan yang menjadi ancaman bagi kawasan hutan dan satwa yang dilindungi.

Sementara di lapangan, tim melihat perlunya dilakukan monitoring rutin minimal 10 hari dalam sebulan. Dimana untuk lokasi dan kasus tertentu sangat diperlukan keterlibatan pihak Kepolisian, khususnya pada kasus-kasus yang melibatkan para pejabat. Sementara itu adanya indikasi keterlibatan oknum karyawan perusahaan yang beroperasi disekitar TNTN dalam perambahan di kawasan perlu segera diklarifikasi sebagai wujud nyata tanggung jawab perusahaan sebagai komponen pemangku kepentingan dengan kawasan. WWF mengajak masyarakat ikut dalam upaya pemantauan illegal logging dan menjaga kelestarian hutan.

Dari hasil operasi pengamanan yang dilakukan serta tindak lanjutnya, tim melihat bahwa upaya untuk menyelesaikan kasus perambahan di kawasan TNTN harus dilakukan secara menyeluruh dan tegas diikuti dengan proses hukum terhadap para aktor yang melakukan perambahan serta pendukungnya. Pendekatan persuasif, seperti memberikan pengarahan terhadap pelaku perambahan dan pembalakan liar serta membuat perjanjian agar membuat efek jera terhadap pelaku.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala yang menjadi

penghambat pelaksanaan program yang di jalankan. Evaluasi juga di maksudkan untuk mengetahui seberapa efektif program-program yang di rencanakan maupun yang telah di dilaksanakan bisa tepat sasaran dan terlaksana dengan baik. Dari hasil evaluasi WWF, sebagaimana diketahui bahwa perambahan kawasan hutan akan membawa konsekuensi ekologi, maka degradasi kawasan TNTN seluas 28.606,08 ha oleh aktifitas perambahan merupakan ancaman utama bagi upaya konservasi pada luas kawasan TNTN 83.068 ha.

Keterlibatan WWF menjadi fasilitas komunikasi ke atas di TNTN berupa dialog antara masyarakat dan perusahaan yang berada di wilayah TNTN. WWF sebagai fasilitas komunikasi melalui pendekatan terhadap pemerintah, perusahaan dan masyarakat dengan menerapkan bentuk penanganan konflik manusia dan gajah dengan menggunakan teknik *Flying Squad* yang dimulai sejak tahun 2004 di desa Libuk Kembang Bunga. Pada tahun 2006 WWF bersama BKSDA melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan yang berada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yaitu PT. Inti Indosawit Subur, PT. Musim Mas, dan PT. Riaupulp dan telah bekerjasama dalam pengoprasian teknik *Flying Squad* menggunakan gajah-gajah latih untuk menggiring gajah liar keluar dari area perusahaan.

Penutup

Peran yang dilakukan oleh WWF Indonesia dalam membantu perambahan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo Provinsi Riau diawali dengan melakukan kerjasama bersama *stakeholder* diantaranya BKSDA provinsi Riau, Pemda Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Pemda Kabupaten dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten provinsi Riau, masyarakat setempat dan berbagai perusahaan yang beroperasi di daerah terkait, melakukan

upaya advokasi yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan besar seperti RAPP, para cukong besar, elit masyarakat, pejabat pemerintah daerah yang memberikan izin dan sebagian masyarakat dari desa terdekat atau para pendatang yang melakukan perambahan, melakukan monitoring, penelitian dan evaluasi, serta menjadi fasilitas/mediator komunikasi ke atas di TNTN berupa dialog antara masyarakat dan perusahaan yang berada di wilayah TNTN. WWF memfasilitasi, menangani dan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan program atau tindak konservasi juga mencari jalan keluar pada setiap permasalahan yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo.

WWF telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi Internasional, dimana WWF yang bertindak sebagai organisasi Internasional yang peduli terhadap sumberdaya hayati dan ekosistem khususnya di Taman Nasional Tesso Nilo Provinsi Riau. Namun ternyata kolaborasi antara Kemenhut dan WWF saja tidaklah cukup kuat untuk mencegah perambahan substansial ke dalam taman nasional. Tampak pula bahwa penegakan hukum di kawasan konservasi dan wilayah restorasi di daerah masih belum diberikan prioritas yang layak. Di satu sisi, para pemegang izin konsesi penebangan, perkebunan kayu dan restorasi ekosistem bertanggung jawab untuk daerah yang diberikan kepada mereka. Mereka diminta untuk mematuhi hukum negara, termasuk mencegah dan memerangi kebakaran, menjaga daerah mereka dari praktek penebangan liar dan konversi penggunaan lahan. Namun menangkap dan membawa para pembalak liar dan pelaku lainnya ke pengadilan adalah tetap merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan polisi hutan.

Tugas penegakan hukum perlu diperkuat melalui pendekatan kesejahteraan lokal untuk memastikan dalam jangka panjang upaya *win-win*

solution dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana. Masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lokal perlu memperoleh informasi yang lengkap dan dapat langsung terlibat dalam perlindungan kawasan. Kemenhut perlu untuk melakukan peningkatan kapasitas pemegang konsesi untuk secara efektif mampu melindungi konsesi mereka dan melakukan kegiatan pengentasan kemiskinan. Pemerintah perlu meminta perusahaan untuk menunjukkan komitmen dan rencana kerja untuk menunjukkan kapasitas mereka untuk mengelola dan melindungi wilayah sebelum ijin konsesi tersebut diterbitkan. Karena perusahaan tidak memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut, Kemenhut berkemungkinan untuk melakukan pengurangan terhadap areal konsesi yang diminta oleh perusahaan, setelah belajar dari situasi yang terjadi di tempat lainnya.

Dari sisi Kemenhut, lebih bijaksana untuk mengambil pendekatan bertahap, lewat ukuran kawasan yang mampu dikelola oleh pihak berkepentingan serta meninjau kinerja perusahaan secara reguler. Lepas dari itu semua, tanggung jawab untuk mengurangi laju deforestasi tetap terletak di tangan pemerintah dan tidak dapat diteruskan begitu saja kepada perusahaan swasta atau LSM.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal, Buletin, dan Laporan:

- Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau. 2006. *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo 2005 – 2025*. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Buletin WWF ID, Suara Tesso Nilo Edisi April-Juni 2010. Pdf

Buletin WWF ID, Suara Tesso Nilo Edisi Januari-Maret 2010. Pdf

Herbert Girardet, *New Renaissance*, Volume 2 no 2

Jurnal Transnasional, Vol. 4, No. 2, Februari 2013, *Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional (Teori Dan Praktek)* oleh Faisyal Rani.

Laporan Tahunan 2010 TBI Indonesia. Pdf

Buku dan Skripsi:

Andrew Linklater, *Theories of International Relations 3rd Ed*, 2004. (London: Palgrave Macmillan).

Bennet, A. Leroy, *International Organization: Principles and issues*, (Eds) 6, 1995 (Prentice Hall: New Jersey).

Corell, Elisabeth dan Michele M. Betsill, *Analytical Framework: Assessing the Influence of NGO Diplomats, dalam Betsill, Michele M. and Elisabeth Corell (ed.), NGO Diplomacy: The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations*. 2008 (London: The MIT Press).

David L. Sills ed, *International Encyclopedia of the Social Sciences Volume 7*, 1972 (New York: The Macmillan Company The Free Press).

Finnemore, Martha, Dalam Karns & Mingst, *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*, 1996.(Lynne Rienner Publisher: London).

Gloria, Erika, *Reaksi Internasional terhadap Kebijakan Deforestasi di*

Indonesia (1995-2002). (Skripsi Sarjana, FISIP UR Pekanbaru).

Indriyanto, *Ekologi Hutan*, 2006 (Bumi Aksara: Jakarta)

Jemadu, Aleksius, *Politik Global dalam Teori & Praktek*, 2008 (Graha Ilmu: Yogyakarta).

Jill steans & Llyod Pettiford, *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*, Pentj. Deasy Silvya Sari, 2009 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), 2009, *Master Plan Pengelolaan Lahan Gambut di Riau*, Pekanbaru

Kolodziej, Edward A, *Security and International Relations*, 2005 (New York: Cambridge University).

Mas'oed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, 1990 (LP3ES, Jakarta).

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2004. (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya)

Sukarsa, Endang, *Road Toward the Establishment of Category 2 Institute*, dalam Workshop South-South Cooperations (SSC II) Oktober 2011, (Pekanbaru: LIPI)

Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, Terj. Mercedes Marbun, 1999 (Jakarta: Putra A. Badrin).

Yoza, Defri, *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati*, 2011 (Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau).

Website:

50 years of environmental conservation

<<http://wwf.panda.org/who_we_are/history/>>

Donasi / Program Supporter

<<http://www.wwf.or.id/cara_anda_membantu/bertindak_sekarang_juga/>>

Illegal Logging di Indonesia yang Tak Kunjung Terselamatkan

<<<http://litbang.bantenprov.go.id/2012/illegal-logging-yang-terjadi-di-indonesia-yang-tak-kunjung-terselesaikan/>>>

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : SK. 255/Menhut-II/2004**
<<<http://www.dephut.go.id/index.php/news/otresults/1771>>>

Masyarakat dan Konservasi

<http://awsassets.wwf.or.id/downloads/50_kisah_inspirasi_wwf_untuk_indonesia.pdf>

NOMOR : P.73/Menhut-II/2006

<<<http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/1658>>>

Perencanaan Konservasi

<http://www.wwf.or.id/program/wilayah_kerja_kami/jawa_sumatera/tessonilobukittigapuluh/whowear/conservationplanning/>

Perluasan TN Tesso Nilo Disambut Baik WWF

<<<http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/6297>>>

PHKA, WWF, KBH Riau dan Yayasan TNTN : "Kemenangan Penggugat preseden buruk bagi penegakan hukum dalam upaya konservasi"
<<<http://www.wwf.or.id/?1191>>>

Riset jikalauhari 2005 dan 2007

<<http://jikalauhari.or.id/index.php?option=com_docman&task=cat_vi

[ew&gid=52&Itemid=139&lang=id](#)
>>

Tentang WWF-Indonesia <<
http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/>>

Tuding WWF Gagal Benahi Tesso Nilo, DPR Selamatkan Perambah Hutan Aman Bersemayam
<<<http://www.mongabay.co.id/2013/03/11/tuding-wwf-gagal-benahi-tesso-nilo-dpr-selamatkan-perambah-hutan-aman-bersemayam/>>>

Upaya Kami

<<http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/upaya_kami/>>

WWF-Indonesia (2013) Menelusuri TBS Sawit Ilegal dari Kompleks Hutan Tesso Nilo. Pdf

Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo, Paradigma Baru Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Riau
<<<http://www.wwf.or.id/?5080/Yayasan-Taman-Nasional-Tesso-Nilo-Paradigma-Baru-Dalam-Pengelolaan-Kawasan-Konservasi-di-Riau>>>